

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PENCURIAN DALAM HUKUM

PIDANA ISLAM

A. Pengertian Pencurian Dalam Pidana Islam

Pengertian pencurian, secara etimologi ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan Ibnu Kudamah adalah sama, yaitu; seseorang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi atau samar¹. Mencuri merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh Allah, dan pelakunya diancam dengan *hadd* potong tangan. Dan dalam hal ini ternyata tidak semua pencuri dikenai sanksi *hadd* kecuali telah mencapai satu *nisab* barang yang telah dicuri.²

Ulama fiqh mendefinisikan terperinci, pencurian termasuk ke dalam *jarimah hudud*, yaitu mengambil harta orang lain dalam ukuran tertentu yang tersembunyi (dengan aman) dengan cara diam-diam dilakukan oleh orang *mukallaf* dari tempat tertentu tanpa ada unsur syubhat. Atas dasar definisi ini, jika pengambilan harta itu dilakukan terang-terangan, maka tidak dinamakan mencuri, melainkan disebut penyeluk saku (mencopet).³

Menurut H.Moh Anwar ditegaskan bahwa: kalau mengambil bukan untuk dimiliki, namanya *gasab*, bukan *sirqoh*, kalau mengambilnya secara

¹ Bakir bin Abdullah Abu Zanid, *Al Hudud Wataa'zirot*, Darul Azimah, Beirut Libanon: t.t. h. 347

² Asadullah Al-Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor: Cet 1, 2009 h. 33

³ Moh Said Ishak, *Hudud Dalam Fiqh Islam*, University Teknologi Malaysia, Malaysia: cet.1, 2000, h. 11

terang-terangan dan memaksa, namanya merampok dan kalau dengan terang-terangan di jalan namanya *membegal* dan kalau tanpa paksaan serta di luar rumah, namanya mencopet.⁴

Sedangkan definisi mencuri menurut golongan penganut *hanafiyah* adalah pengambilan barang oleh orang *mukallaf* dengan sembunyi-sembunyi, dengan kadar sepuluh dirham, yang disimpan di tempat tertentu atau tempat yang aman.

Definisi lainnya adalah pengambilan harta yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh dengan ukuran *nisab* yang mengharuskan hukum potong tangan atau kaki, dilakukan secara rahasia atas harta orang lain yang dapat dijadikan modal, yang tidak cepat rusak, dan diambil dari tempat penyimpanannya, seperti yang diungkapkan oleh golongan penganut *syafi'iyah*.

Dari definisi-definisi di atas, ada beberapa unsur kriminal pencurian yang sudah disepakati.

1. Mengambil secara sembunyi-sembunyi.
2. Harta atau sesuatu yang dapat jadi modal.
3. Harta adalah milik orang lain. Dan ada syarat lain yaitu harus di ambil dari tempat penyimpanan selayaknya, serta sudah mencapai ukuran satu *nisab*.⁵

Dalam hukum islam, bentuk-bentuk pencurian tidak keluar dari empat jenis ini (*sariqoh*, *ikhtilas gashab*, dan merampas) para *fuqoha* biasanya menyebutnya dengan pencurian tanpa membedakan antara pencurian besar

⁴ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, PT Rineka Cipta, Jakarta, Cet-1, 1994, h. 363

⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqhosid Syari'ah*, Amzah, Jakarta, Cet-1, 2009, h. 196

dan kecil. Ketika mereka berbicara tentang pencurian dan hukumnya, yang dimaksud adalah pencurian kecil. Mereka biasanya menyebut pencurian besar adalah dengan *hirabah* (merampok) atau *qottiut toriq* (penyamun). Selain hal tersebut mereka juga menyebut dengan merampas, *ghasab* dan *ikhtilas*, para ulama menamakan perbuatan *ikhtilas* tersebut dengan nama yang umum.

Hal yang mendorong para ulama menggunakan kata *sariqoh*, untuk pencurian kecil tanpa adanya pembedaan adalah karena hukumannya berupa potong tangan karena terjadi dengan sembunyi-sembunyi. Harus diperhatikan bahwa ketika para *fuqoha'* membahas pencurian kecil, mereka tentu mempelajari tindak pidana pencurian berikut kedua jenisnya yang diancam hukuman *takzir*. Ini karena pencurian jenis pertama tidak lain adalah pencurian yang mewajibkan *hudud*, tetapi tidak memenuhi syaratnya.⁶ adapun menjambret, menipu, merampok merampas, tidak dikenai *hadd* potong tangan karena tidak memenuhi unsur dan syarat untuk diterapkan sanksi *hadd* sesuai dengan hadist Nabi saw dalam kitab *Bulugul Maram* :

وعن جابر رضى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس علي خائن، ولا مختلس،
ولامنتهب قطع، رواه احمد والأربعة وصححه الترمذى وابن حبان⁷

Artinya: Diceritakan dari jabir, dari Nabi SAW bersabda: tidak ada (diberlakukan) hukum potong tangan bagi seseorang yang

⁶ Umar Shihab, *et al. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Op. Cit* h. 78

⁷Al Hafid Bin Hajar Al Asqolani, *Bulughul Marom*, Pustaka Al Alawiyah,,: Semarang, 773-852 Hijriyyah, h. 261-262

penghianat, penyerobot, dan merampas atau menggelapkan barang (diriwayatkan Ahmad, Arba'ah, At-turmudzi, dan Ibnu Majah)

B. Pengertian *Nisab* Pencurian dalam Pidana Islam

Nisab adalah bagian utama dari syarat penetapan seseorang untuk dipotong tangan disebabkan ukuran barang yang dicuri, baik dalam ketentuan hadist ataupun *ijma'* para ulama' dan dalam pencurian sendiri atau pencurian kelompok⁸. Mengenai kadar nilai *nisab* barang yang dicuri yang mengakibatkan hukuman potong tangan adalah :

Dipotong tangan seperempat dinar yang sama dengan tiga dirham, seperti pendirian As Safi'i, menurut Syaukani pendapat ini dipegang oleh *jumhur* Ulama Salaf dan Kholaf, dan diantara mereka adalah empat Madzhab, namun yang dijadikan dasar adalah hitungan perak yakni tiga dirham bukan seperempat dinar, jika nilai dinar dan dirham berbeda.

Menurut Kahalani yang menulis *Subulus Salam* pada tahun 1164 hijriyah, nilai seperempat dinar sama dengan 2 : 13 Pound Sterling Inggris.⁹

Selanjutnya adalah dasar hadist pegangan dari pendapat para ulama terkait penentuan *nisab* pencurian.

Hadist yang diriwayatkan Imam Bukhori

وَالْبُخَارِيُّ حَدِيثٌ تَقَطَّعَ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا أَوْ فِيمَا قِيمَتُهُ رُبْعُ دِينَارٍ

فَصَاعِدًا¹⁰

⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu. Op. Cit.* h. 5437

⁹Haliman, *Hukum Pidana Syariah Islam Menurut Ajaran Ahlul-sunnah, Op.Cit.* h. 429

¹⁰ Al Hafid Bin Hajar Al Asqolani, *Bulughul Marom*, h.261

Artinya : bahwa hukuman hadd adalah bila mencuri seperempat dinar dan barang yang bernilai setara dengan seperempat dinar (diriwayatkan Bukhori)

Secara umum bahwa hadist tersebut adalah dasar penentuan *nisab* yang di jadikan pondasi kebanyakan ulama' untuk menetapkan ukuran harta yang dicuri dalam melakukan *istinbat* hukum *hadd*.

C. Unsur-Unsur Sanksi Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam

Adanya sanksi-sanksi yang dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an tersebut semata-mata tidak ingin menunjukkan kerasnya ajaran Islam, melainkan sebagai bukti ketegasan Al-Qur'an dalam melarang tindakan dalam hal ini adalah mencuri, semestinya setiap orang membaca Al-Qur'an dengan cermat dan mendalam akan memahami betapa tindakan pencurian dan kerusakan mendapatkan perhatian serius sekaligus dengan sanksi-sanksi yang amat berat. Memang diperlukan kebeningan hati dalam membaca dan menggali kandungan Al-Qur'an.¹¹

Beberapa orang mungkin sukar untuk memahami, mengapa hukuman itu mesti harus dipotong tangan, manusia juga sering bertanya “apakah hukuman itu seperti itu wajar untuk dilaksanakan” tindakan hukuman itu mungkin terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahannya.

Dalam surat *al maidah* ayat 38 dalam Al-Quran, yang dinyatakan Allah menunjukkan balasan potong tangan adalah balasan seadil-adilnya. Allah

¹¹Zuhairi Misrowi, *Al-qur'an Kitab Toleransi Tafsir Tematik Rohmatan Lil Alamin*, Pustaka Oasis, Jakarta : 2007, h. 65

maha adil, sudah pasti tidak akan menzalimi hambanya dengan hukuman yang tidak adil. Maka hukuman potong tangan adalah hukuman yang seadil adilnya.

Islam memberikan hukuman berat atas perbuatan mencuri yaitu dengan potong tangan, karena ada hikmah dan manfaatnya. Al-Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh As-sunnah*, mengatakan bahwa tangan yang khianat adalah organ yang sakit. Oleh sebab itu harus dipotong supaya tidak menular ke organ lain dan dengan itu jiwa dapat selamat. Hukuman potong tangan dapat pula dijadikan peringatan bagi mereka yang hatinya dalam tersimpan niat hendak mencuri harta orang lain. Dengan demikian harta manusia dapat dijaga dan dilindungi.

Hukuman potong tangan dalam *jinayah* mencuri adalah rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya, agar mesti pemerintah bertindak tegas dalam menjalankan hukum Allah dan tidak boleh lemah dalam menjalankan, sehingga hukum tidak dikesampingkan.

Rasulullah sendiri telah memberikan contoh tegas dalam hal ini dalam masalah Usamah memohon meringankan hukuman bagi yang salah seorang keluarga al-Mukhzumiah yang terbukti melakukan pencurian termasuk kategori yang dipotong tangan namun Rasulullah menolak dan berbalik berkata “demi Allah sekalipun anak saya Fatimah Az-za’ro’ bila terbukti mencuri maka akan potong tangannya”.hal ini ketegasan hukum harus benar ditegakkan.¹² Dalam masalah ketegasan hukum, Nabi tidak pernah tawar

¹² Mohd Said Ishak, *Islam Keadilan Membebaskan Manusia*, Darul Ta’zim, Malaysia : Cet.2, 2002, h. 65

menawar lagi, Rosullah pernah bersabda yang berkaitan dalam hal pencurian
Seperti dalam penegasan hadist berikut :

وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " اتشفع في حد
من حدود الله؟ ،، ثم قام فخطب ، فقال ، ايها الناس، انما هلك الذين من قبلكم انهم كا
نوا نذ سرق فيهم الشريف تركوه ، واذا سرق فيهم الضعيف اقامو عليه الحد (متفق
عليه)¹³

artinya : dari Aisyah istri Nabi Muhammad SAW bersabda : apakah
ada sebuah dispensasi dalam hal hukuman potong tangan? Kemudian Nabi
berdiri dan mengatakan bahwa sebuah kerusakan pada kaum bahwa ketika
meninggalkan hukuman pada seorang kaya, namun hukum ditegakkan pada
orang miskin atau lemah.

Bahwa keputusan Rasulullah saw. Mengenai hukuman pencuri tersebut
sudah jelas dan pasti, yaitu hukuman bagi pencuri adalah potong tangan. Ini
berarti bahwa penetapan hukum pencuri adalah bersifat *qat'iy al-dalalah*
menurut *ilmu ushul ql-fiq*. Cara-cara Rasulullah SAW dalam menetapkan
hukuman inilah yang menjadi cikal bakal munculnya ilmu *al-fiq*, yang dalam
perkembangan berikutnya muncul juga konsep *qad'iy-zanniy*. Karenanya,
menurut hemat penulis berkesimpulan bahwa munculnya konsep *qad'iy-*
zanniy bersamaan juga munculnya ilmu *ushu al-fiq*. Menurut Syalabi, benih

¹³ *Bulughul Maram, Op.Cit*, h. 261

konsep *qad'iy-zanniy* telah ada sejak zaman *khulafaur rasyidin* dan periode sahabat besar.¹⁴

Selain ketegasan Nabi Muhammad SAW, yang Musnadnya dari Aisyah, ada pula hadist yang berkaitan dengan nominal barang yang dicuri :

ما لك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائسة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت : ما طال علي وما نسيت القطع ، في ربع دينار فصاعدا¹⁵

Artinya: “Dari Malik dari Yahya bin Sa’id dari Amrah binti Abdurrahmann dari Aisyah istri Nabi SAW, ia berkata : belum lama bagiku dan belum hilang ingatanku bahwa pemotongan tangan pencuri pada seperempat dinar atau lebih” (H.R. Malik)

Maksudnya hadist tersebut menegaskan bahwa *dinar* (menunjukkan berat) digunakan sebagai standar ukuran atau nilai hukum potong tangan bagi pencuri yaitu ketika mencuri senilai seperempat *dinar* atau lebih, jadi seperempat *dinar* setara dengan 1,08 gram emas. Nah jika harga emas per gram Rp 500.000; maka pencuri ketika mencuri senilai Rp 540.000; dia dihukum potong tangan.

Kualitas hadist tersebut termasuk hadist shahih, karena diriwayatkan istri Nabi SAW (Aisyah r.a), para ahli hadist sepakat menempatkan riwayat Aisyah sebagai riwayat paling shahih diantara perawi lainnya. Sedangkan matan hadits tersebut berfungsi sebagai penjelas, memiliki koherensi

¹⁴ Rokhmadi, Rekonsruksi Konsep Qath'iy-Zanniy menurut Al-Syatibi, Rasail Media Group, Jakarta : cet-1, 2009, h. 28-29

¹⁵ Maulana Muhammad Zakariya Al Kandahlawi, juz 13, *Op. Cit.* h. 288

(keterkaitan) dan korespondensi (saling berhubungan) dengan Q.S. al-Maidah ayat 38 tentang potongan tangan bagi pencuri serta sudah masyhur dikalangan ahli hadits, sehingga matan hadits tersebut selamat dari kritik.¹⁶

Dalam ukuran *nisab* jika disetarakan nominal uang sekarang penulis akan memaparkan sedikit rujukan yang berkaitan dengan dinar dan dirham dalam hal mencuri yang diharuskan potong tangan sesuai dengan pendapat para *fuqoha* dalam menyikapi.

1. 1 (satu dirham) versi Imam Syafi'i, Ahmad Bin Hambal dan Maliki = 2, 715 gram emas
2. Menurut Hanafi 1 dirham = 3, 770 gram emas

Asumsinya bahwa jika harga emas sekarang adalah Rp 500,000 ; (lima ratus ribu) maka tinggal mengalikan, dan pendapat Imam mana yang dianut.¹⁷

Dari uraian pendapat tadi bahwa *fuqoha* hijaz mewajibkan hukum potong tangan jika pencurian tiga dirham terbuat dari perak atau seperempat dinar dari emas, kemudian mereka berselisih pendapat tentang barang-barang curian selain emas dan perak.

Menurut pendapat imam Malik barang itu dinilai dengan dirham bukan dengan dinar karena perbedaan harga pasar, sedangkan menurut imam Safi'i penilaian barang itu dengan seperempat dinar, dan dinar itu yang dipakai menilai dirham, penggabungan antara Hadits Ibnu Umar , hadist Aisyah dan tindakan Ustman mungkin dapat diterapkan Madzhab Safi'i tidak dalam

¹⁶Siti Mujibatun, *Konsep Uang Dalam Hadis*, Lembaga Studi Sosial dan Agama (Elsa), Semarang : Cet-1, 2002, h. 115-116

¹⁷ Pesantren Al-Falah Ploso, *Nisab Zakat dan Ukuran- ukuran Syar'i*, Pondok Ploso Kediri, Kediri : tt. h. 3

madzhab lain, jika penggabungan ini lebih utama dibandingkan dengan *tarjih* maka pendapat safi'i adalah madzhab yang lebih baik.¹⁸

Maka dalam setiap tindak pidana *jarimah* belum dikatakan tindak pidana kalau tidak ada ketentuan dan sanksinya yang mengaturnya, dalam sebuah pendapat ada suatu kaidah :

لا جريمة ولا عقوبة الا بالناص¹⁹

Alasan harus ada unsur tersebut adalah firman Allah :

..... وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا²⁰

Tiap komponen ada syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat, secara singkat dapat dijelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap delik pidana atau *jarimah*, bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun *jinayah* dapat dikategorikan menjadi dua:

Pertama rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap kejahatan, seperti:

1. *Unsur formal* (adanya undang-undang atau nash) artinya tiap perbuatan tidak dapat dikenai sanksi jika belum diatur dalam undang-undang. Dalam hukum positif masalah ini dinamakan *asas legalitas*, yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Dalam syariat islam lebih dikenal *al-rukun syar'i*.

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta : 2007, h. 644

¹⁹ Abdul Qodir Al- Audah, *Tasri' Aljina'i*

²⁰ *Al isro* : 15

2. *Unsur material* (sifat melawan hukum) artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun dengan sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana islam di sebut dengan *al-rukhn madi*.
3. *Unsur moral* (pelakunya *mukalaf*)²¹ artinya, pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat di mintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya. Dalam syari'at islam unsur moral di sebut dengan *al-rukhn al adabi*. Tiga unsur umum tidak selamanya terlihat jelas, namun dikemukakan guna mempermudah mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.

Kedua, unsur khusus. Yang dimaksud dengan unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* satu dengan yang lainnya. Misalnya pada *jarimah* pencurian, harus terpenuhi rukun dan syaratnya baik orangnya, perbuatan, dan benda yang dicuri. Perbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi barang itu milik orang lain secara sempurna, dan benda itu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri. Syarat yang berkaitan dengan benda, yaitu benda berupa harta, ada pada tempat penyimpanan dan mencapai satu *nisab*. Unsur khusus yang ada pada *jarimah* pencurian tidak sama dengan *jarimah hirabah* (penyamunan), pelakunya harus *mukalaf*, jauh dari keramaian dan menggunakan senjata.

²¹Mukallaf ialah seorang muslim yang telah aqil baligh (dewasa), sehingga orang tersebut mengerti tentang hukum syari'at islam dalam semua tindak dan perbuatannya, lihat Abdul Wahab Khalaf, *ilmu ushul fiqh*, Terj. Noer Iskandar, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (ilmu ushul fiqh)*, Jakarta, Cet-6, 1996 h. 3.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur yang umum dan khusus pada pencurian ada perbedaan. Unsur umum *jarimah* pencurian macamnya hanya satu dan sama pada tiap *jarimah*, sedangkan unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada tiap jenis *jarimah*.²²

D. Sanksi Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam

Hukuman dalam bahasa arab disebut *uqubah* lafadz *uqubah* berasal dari kata (عقب) yang sinonimya (خلفه وجاء بعقبه) artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya, dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali *lafad* tersebut bisa diambil *lafad* (عاقب) yang sinonimya (سواء بما فعل جزاه) membalas sesuai apa yang dilakukannya.

Dari pengertian pertama dapat dipahami bahwa sesuatu dapat disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan setelah perbuatan itu dilakukan sedangkan pemahaman yang kedua bahwa hukuman merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.²³

Dalam menentukan sebuah sanksi atau hukuman tindak pidana pencurian ulama memakai dasar penentuan Al-Qur'an hadist dan ijma', adapun hukuman atau sanksi pencurian dalam kitab *qisos wal hudud*

²²Meniti Kalam Kerukunan Beberapa Istilah Kunci Islam Dan Kristen, Op Cit, h. 287

²³ Achmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah, Sinar Grafika, Jakarta : Cet-1, 2006, h. 136

disebutkan ada dua dengan diberi hukuman *hadd* atau potong tangan dan diberi hukuman *ta'zir*.²⁴

1. Hukuman Potong Tangan (*hadd*)

Para ulama telah sepakat bahwa yang boleh melaksanakan hukuman yang telah ditetapkan untuk *jarimah* hudud adalah kepala Negara (imam) wakilnya (petugas yang diberi wewenang olehnya), karena hukuman tersebut merupakan hak Allah dan dijatuhkan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena hukuman hak Allah (hak masyarakat) maka hukuman pelaksanaan tersebut harus diserahkan kepada wakil masyarakat, yaitu kepala Negara. Disamping itu pelaksanaan had membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang matang, sehingga tidak terjadi kelebihan atau ketidaktepatan.²⁵

Jika mereka yang mencuri bertaubat sebelum ditangkap, misalnya mereka berhenti dari kejahatannya, dan menyerahkan diri kepada Imam atau penguasa, maka hak-hak Allah gugur atas mereka dan yang tersisa adalah hak-hak manusia. Untuk itu mereka dalam kasus harta. Mereka wjin mengganti harta yang mereka curi.²⁶

2. Hukuman *ta'zir*

Penerapan asas legalitas dalam *jarimah ta'zir* berbeda dengan penerapan *jarimah hudud* dan *qishos*. Hal ini karena syari'at Islam tidak mempertegas secara terperinci, baik *jarimahnya* maupun hukumannya, bahwa *jarimah* ada yang sudah ditentukan oleh syara' namun hukumannya belum ada, ada pula yang ditentukan oleh *ulil amri* dalam penetapan hukumannya. Namun

²⁴ Ali Ahmad Mar'i, *Qishos Wal Hudud, Daar Iqro*, Beirut Libanon : 1985, h. 78

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Op, Cit*, h. 170

²⁶ Asadullah Al-faruq, *Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Islam*, h. 64

demikian secara garis besar pada dasarnya bahwa *jarimah ta'zir* ini sudah ditentukan oleh syara',²⁷ landasan dan ketentuannya didasarkan pada *ijma'* (konsensus) berkaitan dengan hak Negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian, kerusakan fisik, sosial, politik, financial, atau moral bagi individu atau masyarakat keseluruhan²⁸

Pelaksanaan *jarimah ta'zir hadd* yang sudah diputuskan oleh hakim, juga menjadi hak penguasa atau petugas yang ditunjuknya, hal ini karena hukuman disyari'atkan untuk melindungi masyarakat, dengan demikian hukuman tersebut menjadi haknya dan dilaksanakan oleh wakil Masyarakat, yaitu penguasa Negara. Orang lain tidak berhak menjalankan hukuman *ta'zir* ini, meskipun dalam hal menghilangkan nyawa.²⁹

Adanya formulasi *ta'zir* menunjukkan bahwa dalam pidana islam tidak hanya pelanggaran hudud dan *qishas diyat* saja yang dikenal sanksi hukuman, tetapi masih ada jenis-jenis perbuatan lainnya yang membahayakan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa *jarimah ta'zir* merupakan pelengkap yang sangat penting khususnya dalam pembahasan hukuman selain had dalam pencurian.³⁰

²⁷ Ahamad Wardi Muslich, *Ibid*, h. 41

²⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam. Op. Cit.*, h. 23

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*, h. 171

³⁰ M. Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam, Op. Cit* h. 36